



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
NON MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SOLOK**

Fernando Simbolon, Eri Arianto, Rifqi Devi Lawra

Universitas Maha Putra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email: fernandosimbolon11nov@gmail.com

Email: ariantoeri64@gmail.com

Email: rifqidevilawra@yahoo.com

Abstrak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, pembinaan dimaksudkan sebagai suatu upaya positif dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok masih menghadapi kendala diantaranya: belum adanya ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, belum adanya petugas khusus, dan belum adanya anggaran khusus untuk pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta belum adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama sehingga pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum dapat terlaksana. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian serta menyediakan sarana prasarana pendukung lainnya, mengajukan usulan anggaran, menempatkan petugas Pemasyarakatan Non Muslim dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta mengajukan usulan kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak Kementerian Agama guna mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian tersebut.

Kata Kunci : *pembinaan kerohanian, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan*

Abstract

In Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families, guidance is intended as a positive effort to improve the quality of devotion to God Almighty, intellectual, attitude and behavior, professionalism, physical and spiritual health. This research is a type of sociological juridical research. The research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using observation methods, literature studies and



interviews. The results of the study show that the implementation of spiritual guidance for Non-Muslim Prisoners in Class IIB Solok Penitentiary still faces obstacles including: the absence of a special room as a place for implementing spiritual guidance for Non-Muslim Correctional Assisted Residents, the absence of special officers, and the absence of a special budget for spiritual development for Non-Muslim Correctional Inmates, and there is no collaboration with related agencies such as the Ministry of Religion so that spiritual development for Non-Muslim Correctional Inmates cannot be carried out. The efforts to overcome these obstacles include providing a special room as a place for carrying out spiritual development activities as well as providing other supporting infrastructure, submitting budget proposals, placing Non-Muslim Correctional officers in implementing spiritual coaching for Non-Muslim Correctional Families, and submitting proposals for cooperation in the form of *Memorandum of Understanding (MoU)* with the Ministry of Religious Affairs support the implementation of spiritual development.

Keywords: *spiritual development, correctional inmates, penitentiary*

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai arti bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan mempercayai agama. Undang-Undang Dasar memberikan kebebasan beragama, dan pemerintah pada umumnya menghargai pelaksanaan hak ini. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*).² Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sehingga dalam pelaksanaannya memenuhi hak-hak

¹ Rafy Sapury, *Agama-agama di Indonesia*, Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta, 2010, hlm. 6.

² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 20.



warga negara tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif termasuk bagi pelaku tindak pidana.

Secara yuridis, jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Pasal ini menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibawah aturan hukum yang berlaku untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, karena salah satu unsur negara hukum menurut Frederich Julius Stahl adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM).³ Dengan demikian, negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia demi penegakan sistem hukum yang baik.

Lembaga Pemasarakatan sebagai wadah pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan jangan sampai berubah fungsi menjadikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi sasaran tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Petugas Lembaga Pemasarakatan harus memahami betul, bahwa pidana yang dijalani para Warga Binaan Pemasarakatan adalah sarana agar menyesali perbuatannya menjadi warga yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama dan kesopanan.⁴ Adapun hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai pembinaan serta pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku. Tujuan diadakannya pembinaan terhadap warga binaan yaitu reintegrasi sosial, antara lain meningkatkan taraf hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan”.

Adapun pembinaan yang diperuntukkan kepada Warga Binaan Pemasarakatan terbagi atas 2 (dua) bidang yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian meliputi pemberian berbagai keahlian dan keterampilan, selanjutnya pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan tentang kemampuan intelektualitas, pembinaan terhadap kesadaran hukum dan pembinaan kesadaran beragama atau kerohanian.⁵

Pembinaan kerohanian merupakan suatu usaha untuk membantu sesama manusia dalam hal meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terbebas dari kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan.

³ *Ibid.* hlm. 2.

⁴ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 250.

⁵ Muhammad Ghifarri Satya Zaki, *Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 301.



Pembinaan di bidang agama di arahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, dan mendalam serta ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dalam beragama, untuk memperbaiki ahklak, moral dan etika sehingga terbentuk sikap lahir dan batin yang setia. Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasarakatan adalah penyampaian materi-materi serta kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien yang diharapkan bisa mengubah tingkah laku dan pola pikir warga binaan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam kegiatan masyarakat, hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Pembinaan kerohanian yang dilakukan diharapkan bisa mewujudkan Warga Binaan Pemasarakatan menuju perubahan kearah yang positif, baik itu perubahan pada tingkah laku untuk kehidupan pribadinya maupun untuk kehidupan masyarakat dimana mereka akan menjalani kehidupannya setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasarakatan.⁷

Pembinaan kerohanian berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan Warga Binaan Pemasarakatan dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyaserasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁸

Pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan juga telah diatur dalam peraturan perundang undangan dimana Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga penyelenggara pembinaan wajib melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan bahwa :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya”. (Pasal 2 ayat (1))

“Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan”. (Pasal 3 ayat (1))

“Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan”. (Pasal 3 ayat (3))

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. (Pasal 4).

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dijelaskan bahwa :

“Setiap Narapidana atau Tahanan wajib taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama”. (Pasal 3 huruf a)

⁶ Wiwik Anggranti, *Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong*, Jurnal Ilmiah Universitas Kutai Kertanegara, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 15.

⁷ *Ibid.* hlm.15.

⁸ Amin Haedari, *Pendidikan Agama di Indonesia Gagasan dan Realitas*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jakarta, 2010, hlm. xix.



Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan kerohanian sebagai salah satu fungsi Pemasyarakatan, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan”. (Pasal 83 ayat (1))

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok tidak hanya yang beragama Muslim saja, tetapi juga terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Non Muslim. Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Data Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok sampai dengan bulan Oktober 2022 sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Muslim sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) orang dan Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi jumlah ini bisa saja bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga sangat perlu menjadi perhatian dalam hal pembinaannya.⁹

Berdasarkan realita dilapangan, pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Muslim, dimana beberapa kegiatan pembinaan kerohanian telah terlaksana secara rutin. Adapun kegiatan tersebut antara lain sholat Jum'at berjamaah di Mesjid, wirid pengajian yang dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan mendatangkan penyuluh kerohanian atas kerjasama dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Solok dan kegiatan belajar membaca dan menulis tulisan Arab.

Namun terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok yang juga mempunyai hak yang sama menurut ketentuan perundang-undangan, untuk mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian dan melaksanakan ibadah seperti ibadah kebaktian pada hari Minggu serta rangkaian kegiatan pembinaan kerohanian lainnya belum terlaksana. Hal ini tentu belum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok”**.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat

⁹ Pra penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok melalui wawancara dengan Bapak Erizon, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022.

¹⁰ Hasil observasi penulis terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022.



pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui. Dalam hal ini terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara dan *observasi*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terutama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kepala Seksi Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Registrasi Narapidana/Tahanan, serta 5 (lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Bahan hukum dimaksudkan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut berupa ensiklopedia dan kamus hukum baik bahasa Indonesia, bahasa Belanda, maupun kamus bahasa Inggris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi landasan hukum atau pedoman pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk menjalankan segala kegiatan Pemasyarakatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang belum sesuai antara realita di lapangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terkait pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.¹¹

¹¹ Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

a. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya”.

Menurut Bapak Erizon, selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok bahwa sampai saat ini semua Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum mendapatkan haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing masing.¹²

b. Pasal 3 ayat (1):

“Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan”.

Selanjutnya Bapak Erizon juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada petugas khusus untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan atau pembinaan kerohanian baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun dari pihak luar sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu menempatkan petugas khusus untuk bertanggung jawab di bidang pembinaan kerohanian bagi warga binaan Non Muslim serta melakukan koordinasi dengan Rumah Ibadah Non Muslim terdekat untuk mendatangkan Rohaniwan.¹³

c. Pasal 3 ayat 3:

“Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan”.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aswadi, bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok sampai saat ini belum pernah mengadakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Badan Kemasyarakatan atau perorangan untuk melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim. Hal tersebut dikarenakan mayoritas warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah warga binaan Muslim sehingga menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan saat ini masih mengutamakan pembinaan kerohanian untuk warga binaan Muslim.¹⁴

d. Pasal 4 :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program Pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya”.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap warga binaan diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama atau pembinaan kerohanian, sementara berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok tidak menyediakan sarana prasarana guna mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim sehingga semua Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim sampai saat ini belum mendapatkan haknya untuk mengikuti program

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Erizon, selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Erizon, selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aswadi, selaku Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023.



pendidikan dan bimbingan keagamaan atau pembinaan kerohanian seperti yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Untung Cahyo Sidharto, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok, beliau menyampaikan bahwa pembinaan kerohanian merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam hal keagamaan, yang diharapkan dapat merefleksikan diri serta dapat melaksanakan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai saat ini pembinaan kerohanian yang telah berjalan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok baru hanya pembinaan kerohanian untuk warga binaan Muslim saja, sementara untuk warga binaan Non Muslim belum dapat kita laksanakan.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang kita alami antara lain belum adanya ruangan khusus sebagai tempat untuk pelaksanaan ibadah bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim, selanjutnya kita juga masih mengalami kekurangan jumlah petugas dimana sampai saat ini kita masih fokus kepada pemenuhan jumlah personil pengamanan di Lembaga Pemasarakatan yang masih menjadi prioritas kita. Selain itu kita juga belum pernah melakukan pengusulan anggaran khusus untuk pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim termasuk pengusulan anggaran untuk honorarium Rohaniwan Non Muslim. Hal tersebut dikarenakan mayoritas warga binaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok adalah warga binaan Muslim sehingga pembinaan kerohanian untuk warga binaan Non Muslim menjadi terabaikan. Hal ini juga akan menjadi atensi untuk kita upayakan, sehingga kedepannya semua warga binaan bisa mendapatkan haknya untuk menjalankan ibadah dan mengikuti pembinaan kerohanian tanpa terkecuali.¹⁶

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok, pembinaan bagi seluruh Warga Binaan Pemasarakatan baik itu Warga Binaan Pemasarakatan Muslim dan Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama sesuai program pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Dalam realitanya, pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok yang menjadi hak Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim selama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan terkesan masih terabaikan.¹⁷

Hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim didapat sejak masuk dan terdaftar menjadi Warga Binaan Pemasarakatan. Proses pendaftaran Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim yang baru diawali dengan pendaftaran dengan memperhatikan putusan pengadilan, identitas diri, dan barang-barang bawaan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari. Sementara untuk Warga Binaan

¹⁵ Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Untung Cahyo Sidharto, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023.

¹⁷ Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.



Pemasyarakatan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lain hanya dilakukan pengecekan data di bagian Registrasi dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara serah terima Warga Binaan Pemasyarakatan. Setelah itu dilakukan pengecekan kesehatan di klinik oleh petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.¹⁸

Menurut Bapak Erizon, kamar untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim tidak dibedakan dengan kamar Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya karena pelaksanaan pembinaan dilakukan dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dan jumlah kamar dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sesuai sebagai dampak dari *over* kapasitas. Begitu pula dengan pengelompokan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok juga tidak dibedakan karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok hanya mempunyai 2 Blok, yaitu: 1 Blok untuk Tahanan dan 1 Blok untuk Narapidana.

Segala hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menerangkan hak dasar yaitu perawatan jasmani, layanan kesehatan, dapat menyampaikan keluhan, memperoleh informasi kesehatan, serta hak lainnya telah diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok namun hak dasar untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum terlaksana.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi yaitu:²⁰

- a. Menurut Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim berinisial HS, bahwa pembinaan kerohanian agama saya tidak bisa saya ikuti disini, karena tidak ada programnya, sementara saat saya masih hidup dilingkungan masyarakat saya sudah terbiasa untuk selalu melaksanakan ibadah di Gereja. Saya berharap pihak Lembaga Pemasyarakatan bisa menyediakan tempat agar kami dapat beribadah bersama seperti halnya Warga Binaan Pemasyarakatan Muslim.
- b. Menurut Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim berinisial AR, bahwa selama saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pembinaan kerohanian yang diberikan tidak ada bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, sehingga saya hanya berdiam diri dikamar saja. Selain itu saya juga membutuhkan Alkitab

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aswadi, selaku Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Erizon, selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023.

²⁰ Hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.



sebagai kitab suci agama saya, dan buku-buku pendidikan agama sebagai bahan bacaan dan referensi untuk mengisi waktu sembari meningkatkan ketaqwaan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi saya lihat di perpustakaan fasilitas tersebut tidak ada sama sekali. Harapan saya pihak Lembaga Pemasarakatan bisa menyediakan Alkitab dan buku-buku pendidikan agama sehingga bisa kami manfaatkan untuk mengisi waktu sekaligus menambah pengetahuan tentang keagamaan.

- c. Menurut Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim berinisial H, bahwa pembinaan kerohanian yang diberikan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim seperti saya sebenarnya sangat dibutuhkan sekali bagi saya pribadi, namun saya kesulitan untuk mengikuti pembinaan karena belum ada ruangan atau tempat ibadah khusus. Saya berharap pihak Lembaga Pemasarakatan bisa menyediakan ruangan/tempat agar kami dapat mengikuti pembinaan kerohanian seperti halnya Warga Binaan Muslim.
- d. Menurut Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim berinisial MA, bahwa sebenarnya pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok ini bagi Warga Binaan Pemasarakatan Muslim sudah bagus karena program kegiatan pembinaan kerohaniannya sudah banyak, namun pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim seperti saya belum ada sama sekali. Saya berharap agar pihak Lembaga Pemasarakatan mengupayakan agar pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim bisa terlaksana.
- e. Menurut Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim inisial Z, bahwa pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Muslim yang ada pada saat ini saya rasa sudah berjalan baik. Namun pembinaan kerohanian agama saya tidak ada sama sekali, sehingga saya hanya berdoa dikamar saja, sementara dengan kondisi kamar yang penuh dan sesak sehingga membuat saya tidak fokus dan membuat suasana menjadi tidak khushyuk. Saya berharap agar pihak Lembaga Pemasarakatan menyediakan sarana dan prasarana seperti ruangan atau tempat khusus untuk mendukung terlaksananya pembinaan kerohanian bagi kami, supaya kami tidak lagi hanya berdoa di kamar saja.

Kendala dan Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan dengan sistem Pemasarakatan yang baik dan optimal diperlukan juga partisipasi dan dukungan dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok. Saat ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim diantaranya sebagai berikut :²¹ Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan dengan sistem Pemasarakatan yang baik dan optimal diperlukan juga partisipasi dan dukungan dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok. Saat ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok terdapat beberapa kendala dalam

²¹ Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.



melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim diantaranya sebagai berikut :²²

1) Kendala Yuridis

Belum sesuai penerapan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

Secara yuridis pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan kerohanian tersebut mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

b. Kendala Teknis

1) Belum adanya ruangan atau tempat khusus untuk melaksanakan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim tidak bisa mengikuti pembinaan kerohanian tersebut karena belum adanya ruangan atau tempat khusus untuk mereka melaksanakan ibadah. Selain itu Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim tersebut juga merasa bahwa dirinya berbeda keyakinan, merasa menjadi minoritas, dan menjadi kurang bersemangat, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu didalam kamar. Selain itu belum adanya sarana pendukung untuk pelaksanaan ibadah seperti Alkitab dan buku-buku pendidikan keagamaan juga menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

2) Belum adanya petugas khusus sebagai pembina kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

Saat ini untuk petugas pembina kerohanian dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah ada 2 orang khusus untuk pembinaan kerohanian bagi warga binaan Muslim, serta Rohaniwan Muslim yang juga rutin didatangkan untuk memberikan penyuluhan keagamaan. Namun untuk petugas pembina kerohanian bagi warga binaan Non Muslim serta Rohaniwan Non Muslim yang tidak ada sampai saat ini. Belum adanya petugas yang khusus bertanggung jawab menangani pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim menjadi salah satu kendala belum terlaksananya pembinaan kerohanian tersebut.

3) Belum adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

Saat ini ruangan atau tempat khusus peribadatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum ada sama sekali, hal ini dikarenakan kurangnya pemberian anggaran dari pemerintah untuk menambah bangunan seperti rumah ibadah untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim. Selain itu

²² Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.



anggaran untuk honorarium Rohaniwan Non Muslim juga belum memadai, sehingga hal tersebut menjadi penghambat untuk mendatangkan pihak Rohaniwan melaksanakan penyuluhan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

- 4) Belum adanya kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama khusus untuk melakukan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum pernah mengadakan kerjasama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan pihak Kementerian Agama Kota Solok mengenai pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang muncul dalam proses pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah sebagai berikut.²³

a. Upaya mengatasi Kendala Yuridis

Untuk mengatasi kendala belum sesuainya penerapan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok membuat aturan khusus misalnya Instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pembinaan untuk melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim berupa pelaksanaan ibadah setiap hari Minggu dilaksanakan di aula, serta membuat Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menempatkan petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim setiap minggunya.

b. Upaya mengatasi Kendala Teknis

- 1) Untuk mengatasi kendala belum adanya sarana dan prasarana berupa ruangan sebagai tempat peribadatan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim dilakukan dengan memanfaatkan ruangan yang telah ada seperti aula untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim khusus dihari Minggu saja. Sementara untuk mengatasi kendala belum adanya sarana pendukung untuk pelaksanaan ibadah seperti Alkitab bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim serta buku-buku pendidikan keagamaan bisa dilakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kota Solok untuk membantu memfasilitasi kebutuhan akan Alkitab dan buku-buku pendidikan keagamaan tersebut.
- 2) Untuk mengatasi kendala belum adanya petugas khusus pembina kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim dilakukan dengan menempatkan petugas Non Muslim untuk fokus dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim selanjutnya pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan koordinasi dengan

²³ Hasil observasi peneliti terkait Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023.



Rumah Ibadah terdekat untuk mendatangkan Rohaniwan dalam rangka memberikan penyuluhan dalam pembinaan kerohanian tersebut.

- 3) Untuk mengatasi kendala belum adanya anggaran khusus bagi kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim dilakukan dengan melakukan pengusulan anggaran untuk honorarium tidak hanya untuk Rohaniwan Muslim saja tetapi juga untuk Rohaniwan Non Muslim sehingga Rohaniwan tersebut bisa didatangkan untuk melakukan penyuluhan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.
- 4) Untuk mengatasi kendala belum adanya kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, dilakukan dengan mengajukan usulan kerjasama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan pihak Kementerian Agama Kota Solok.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok secara yuridis belum terlaksana dan belum sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan pembinaan kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim masih banyak mengalami kendala, seperti sarana dan prasarana, tidak adanya petugas khusus, belum adanya anggaran untuk pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta belum adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama. Adapun upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah dengan memanfaatkan ruangan yang telah ada seperti aula sebagai tempat pelaksanaan kegiatan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti Alkitab dan buku-buku pendidikan keagamaan, menempatkan petugas Pemasyarakatan Non Muslim untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian, serta dengan mengajukan usulan kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama untuk melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin Haedari. (2010). *Pendidikan Agama di Indonesia Gagasan dan Realitas*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (2014) *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2015) *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir. (2016) *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.



- CST Kansil. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, dkk. (2017) *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Rajawali Pers.
- Fenti Hikmawati. (2020) *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Iqraq Sulhin. (2016) *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Prenadamedia group.
- Rafy Sapury. (2010) *Agama-agama di Indonesia*. Multi Kreasi Satu Delapan.
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.